



**PUTUSAN**  
Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reno Saputra Bin Muzi Ria
2. Tempat lahir : Tulang Bawang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan Nuwo Maffan Jalur 2 Blok D  
Nomor 18 Rt/Rw 013/005 Kelurahan Kota Alam  
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung  
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/236/VIII/2024/Reskrim Tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa Reno Saputra Bin Muzi Ria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 :
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024 :
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024 :
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENO SAPUTRA Bin MUZI RIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”* sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENO SAPUTRA Bin MUZI RIA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil (BASTK) PT. Smart Multi Finance tertanggal 08 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil (BASTK) PT. Smart Multi Finance tertanggal 09 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. Smart Multi Finance untuk biaya tebus unit konsumen a.n. UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 tertanggal 07 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. Smart Multi Finance untuk biaya tebus unit konsumen a.n. UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 tertanggal 08 Maret 2024;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan kronologis dan biaya penarikan unit PT. Smart Multi Finance terhadap konsumen a.n. UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248;
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan Audit Internal Audit Departemen No. IAD-ACL/BDL/III/24-03 PT. Smart Multi Finance;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan No. SK.2023/158/SMF/XI/HRD, tanggal 01 November 2023 a.n. DENDY TEGUH HARIWIBOWO;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan May 2024 PT. Smart Multi Finance atas nama DENDY TEGUH HARIWIBOWO.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi No. SK.2024/1044/SMF/II/HRD, tanggal 01 Februari 2024 a.n. ILHAM AGUNG PRATAMA.
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2024 PT. Smart Multi Finance a.n. ILHAM AGUNG PRATAMA;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 2-321-VI/2024/HR a.n. RENO SAPUTRA;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2024 PT. Smart Multi Finance a.n. RENO SAPUTRA;
- 1 (satu) lembar memorandum No. M.2024 112/SMF/III ASM Div. Coll – SMF Lampung.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa DENDY TEGUH HARIWIBOWO Bin KASIM SALAHUDIN.

6. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RENO SAPUTRA Bin MUZI RIA sebagai *staff collection* R4 di PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 2-321-VI/2024/HRD dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.100.000,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah), pada tanggal 07 Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Maret 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Enggal, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yaitu berupa uang perusahaan sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) atau sejumlah itu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban PT. Smart Multi Finance yang dikuasakan kepada Saksi RONALD SIAHAAN Anak Dari SUDIRMAN SIAHAAN sebagai section head litigasi, dan yang ada pada nya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya terdapat masalah tunggakan angsuran dari konsumen PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MULYANA Bin ENKGUS KUSMANA (Alm) sebesar Rp. 136.000.000,00 (Seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan tenor selama 48 (Empat puluh delapan) bulan dan angsuran per bulannya sebesar Rp. 5.291.000,00 (Lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya atas hal tersebut Terdakwa atas perintah Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO Bin KASIM SALAHUDIN (Dilakukan penuntutan terpisah) membuat pengajuan pengeluaran biaya eksternal collector (tebus gadai) berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MULYANA sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang diajukan melalui sistem kantor yang mana sebelumnya Terdakwa membuat laporan kronologisnya untuk pengajuan dan dikirimkan melalui pesan percakapan aplikasi WhatsApp ke atasannya yaitu Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (Daftar Pencarian

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk



Orang) *terlampir dalam Berkas Perkara* dan dari Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA diteruskan kepada Kepala Kantor PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO. Kemudian pengajuan pengeluaran biaya eksternal collector (tebus gadai) tersebut diproses ke Kantor Pusat dan dari Kantor Pusat dapat dicairkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk biaya tebus 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MUYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 yang diserahkan oleh Saksi FITRIANI ULFA Binti GHOJALI kepada Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (DPO) dan dibuatkan kwitansi serah terima uang (*terlampir dalam Berkas Perkara*).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO Bin KASIM SALAHUDIN (Dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (Daftar Pencarian Orang) *terlampir dalam Berkas Perkara*, dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL melakukan kunjungan ke rumah konsumen Saksi UJANG MUYANA di Dusun I RT/RW 004/001, Desa Banjar Kerta Rahayu, Kec. Way Pangubuan, Kab. Lampung Tengah. Dan hasil dari pertemuan tersebut dijelaskan oleh konsumen a.n. Saksi UJANG MUYANA bahwa yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan dana untuk melakukan pembayaran angsuran. Kemudian Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO meminta kepada konsumen untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MUYANA dan Saksi UJANG MUYANA menjelaskan bahwa unit tersebut ada pada anaknya Saksi PUPUT NURDIANTI Bin UJANG MUYANA di Palembang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Terdakwa diajak atasannya Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (DPO) untuk ikut melakukan penarikan unit konsumen a.n. Saksi UJANG MUYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 di Palembang.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (DPO) berangkat dari rumah Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (DPO) di Desa Negara Ratu RT/RW 001/001, Dusun Negara Ratu, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan mobil kantor, lalu Terdakwa dan





Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (DPO) menjemput Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL di kostannya di Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, setelah itu menjemput Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO di kontrakannya di daerah Bilabong. Dan di kontrakan tersebut Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO bersama temannya Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF untuk ikut menumpang ke Palembang. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL dan 1 (satu) orang teman Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF berangkat menuju ke Palembang untuk menemui anak konsumen a.n. PUPUT NURDIANTI Bin UJANG MULYANA guna mengambil unit konsumen Saksi UJANG MULYANA. Kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Palembang, Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO menyampaikan bahwa yang mengatur terkait dengan penarikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 dari Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF dengan memberikan biaya tebus sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan mengatakan "NIH LO ORANG DIEM-DIEM AJA, INI UDAH GUA ATUR SEMUA, INTINYA IKUTIN AJA PERINTAH SAKSI, INI TETANGGA GUA NAMANYA HAFIZ, INI DAH GUA ATUR, GUA JUGA UDAH NGOMONG SAMA HAFIZ KARENA HAFIZ NANTI AKAN MENJADI ORANG YANG MENGAKU MEMEGANG UNIT KONSUMEN UJANG MULYANA UNTUK LAPORAN KE PUSAT".

- Bahwa setelah sampai dikediaman Saksi PUPUT NURDIANTI Bin UJANG MULYANA yang beralamat di Lingkungan I No. 70 RT/RW 016/003, Kel. Sukajadi Timur, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL dan 1 (satu) orang teman Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF bertemu dengan Saksi PUPUT NURDIANTI Bin UJANG MULYANA dan menanyakan terkait dengan unit konsumen a.n. UJANG MULYANA lalu dijelaskan oleh Saksi PUPUT NURDIANTI bahwa unit



tersebut ada pada suaminya yang lagi diluar. Lalu dikarenakan unit belum ada sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL dan 1 (satu) orang teman Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF pergi dulu ke PT. Smart Multi Finance Kantor Cabang Palembang untuk menunggu kabar dari Saksi PUPUT NURDIANTI apabila unit sudah ada. Bahwa pada saat diperjalanan menuju ke Kantor Cabang Palembang, Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO memberitahu bahwa Saksi PUPUT NURDIANTI meminta *cash back* sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO tidak sepakat, kemudian Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO berkata "NANTI HAFIZ AJA SEBAGAI PEMEGANG UNIT KONSUMEN a.n. UJANG Mulyana tersebut DAN KITA MENGAMBIL TEBUS UNIT TERSEBUT DARI SDR. HAFIZ ". Setelah mendapatkan kabar dari Saksi PUPUT NURDIANTI bahwa unit tersebut sudah ada, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL dan 1 (satu) orang teman Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF mendatangi rumah Saksi PUPUT NURDIANTI untuk mengambil unit konsumen a.n. Saksi UJANG Mulyana tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi M. ANGGA PRATAMA mengecek unit tersebut, lalu Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA memberikan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) kepada Saksi PUPUT NURDIANTI dan diserahkan oleh Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sebagai biaya kompensasi dari PT. Smart Multi Finance dan kemudian 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 milik konsumen a.n. Saksi UJANG Mulyana tersebut diambil.

- Setelah mengambil unit tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL dan 1 (satu) orang teman Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD HAFIZ di Palembang yang beralamat di Gg. Sambu IV



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/98 RT/RW 002/001, Kel. 26 Ilir, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang. Setelah sampai di rumah Saksi MUHAMMAD HAFIZ untuk istirahat sejenak, kemudian di rumah Saksi MUHAMMAD HAFIZ tersebut Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA menyuruh Terdakwa untuk membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) seolah-olah dari Saksi MUHAMMAD HAFIZ. Lalu Saksi MUHAMMAD HAFIZ menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) tersebut. Lalu Terdakwa diperintah oleh Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO untuk mendokumentasikan foto Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO, Saksi ILHAM AGUNG PRATAMA dan Saksi MUHAMMAD HAFIZ di depan unit mobil tersebut sambil memegang BASTK. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL pergi dari rumah Saksi MUHAMMAD HAFIZ menuju ke Kantor Cabang Palembang untuk menitipkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 milik konsumen a.n. Saksi UJANG MULYANA dan setelahnya menuju ke hotel untuk beristirahat. Kemudian setelah berhasil melakukan penarikan mobil tersebut, uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang diajukan untuk pengeluaran biaya eksternal collector (tebus gadai) berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 dibagi oleh Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan kepada Saksi PUPUT NURDIANTI sebagai biaya kompensasi;
2. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO agar diberikan kepada teman Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD HAFIZ;
3. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO untuk jaga-jaga apabila terjadi keributan;
4. Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dikirimkan oleh Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA atas perintah Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO untuk mentransfer ke rekening milik Saksi;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ditransfer ke rekening milik Terdakwa;

6. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA.

- Bahwa berdasarkan hasil laporan audit internal PT. Smart Multi Finance ditemukan fakta-fakta bahwa pada tanggal 11 Maret 2024 s.d. 12 Maret 2024 pada PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung ditemukan terkait pengeluaran biaya penyelesaian kontrak *overdue* "tebus unit" debitur a.n. Saksi UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang ditemukan "Karyawan memanipulasi/mengkondisikan transaksi/biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga dimana pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan". Bahwa pengajuan biaya tebus unit konsumen a.n. Saksi UJANG MULYANA ke Kantor Pusat sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) namun yang digunakan hanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dalam bentuk "*cash back*" kepada anak konsumen Saksi PUPUT NURDIANTI, sehingga terdapat ketidaksesuaian penggunaan biaya *collection* dan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yang dikuasakan kepada Saksi RONALD SIAHAAN sebagai *section head* litigasi mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) atau sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa RENO SAPUTRA Bin MUZI RIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RENO SAPUTRA Bin MUZI RIA sebagai *staff collection* R4 di PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 2-321-VI/2024/HRD dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.100.000,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah), pada tanggal 07 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Enggal, Kec. Tanjung Karang Pusat,

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya terdapat masalah tunggakan angsuran dari konsumen PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MULYANA Bin ENKGUS KUSMANA (Alm) sebesar Rp. 136.000.000,00 (Seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan tenor selama 48 (Empat puluh delapan) bulan dan angsuran per bulannya sebesar Rp. 5.291.000,00 (Lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya atas hal tersebut Terdakwa atas perintah Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO Bin KASIM SALAHUDIN (Dilakukan penuntutan terpisah) membuat pengajuan pengeluaran biaya eksternal collector (tebus gadai) berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MULYANA sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang diajukan melalui sistem kantor yang mana sebelumnya Terdakwa membuat laporan kronologisnya untuk pengajuan dan dikirimkan melalui pesan percakapan aplikasi WhatsApp ke atasannya yaitu Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (Daftar Pencarian Orang) *terlampir dalam Berkas Perkara* dan dari Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA diteruskan kepada Kepala Kantor PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO. Kemudian pengajuan pengeluaran biaya eksternal collector (tebus gadai) tersebut diproses ke Kantor Pusat dan dari Kantor Pusat dapat dicairkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk biaya tebus 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 yang diserahkan oleh Saksi FITRIANI ULFA Binti GHOJALI kepada Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (DPO) dan dibuatkan kwitansi serah terima uang (*terlampir dalam Berkas Perkara*).

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO Bin KASIM SALAHUDIN (Dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (Daftar Pencarian Orang) *terlampir dalam Berkas Perkara*, dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL melakukan kunjungan ke rumah konsumen Saksi UJANG MUYANA di Dusun I RT/RW 004/001, Desa Banjar Kerta Rahayu, Kec. Way Pangubuan, Kab. Lampung Tengah. Dan hasil dari pertemuan tersebut dijelaskan oleh konsumen a.n. Saksi UJANG MUYANA bahwa yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan dana untuk melakukan pembayaran angsuran. Kemudian Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO meminta kepada konsumen untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MUYANA dan Saksi UJANG MUYANA menjelaskan bahwa unit tersebut ada pada anaknya Saksi PUPUT NURDIANTI Bin UJANG MUYANA di Palembang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Terdakwa diajak atasannya Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (DPO) untuk ikut melakukan penarikan unit konsumen a.n. Saksi UJANG MUYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 di Palembang.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (DPO) berangkat dari rumah Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (DPO) di Desa Negara Ratu RT/RW 001/001, Dusun Negara Ratu, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan mobil kantor, lalu Terdakwa dan Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (DPO) menjemput Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL di kostannya di Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, setelah itu menjemput Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO di kontrakkannya di daerah Bilabong. Dan di kontrakan tersebut Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO bersama temannya Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF untuk ikut menumpang ke Palembang. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL dan 1 (satu) orang teman Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF berangkat menuju ke Palembang untuk menemui anak konsumen a.n. PUPUT NURDIANTI Bin

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG MULYANA guna mengambil unit konsumen Saksi UJANG MULYANA. Kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Palembang, Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO menyampaikan bahwa yang mengatur terkait dengan penarikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 dari Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF dengan memberikan biaya tebus sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan mengatakan "NIH LO ORANG DIEM-DIEM AJA, INI UDAH GUA ATUR SEMUA, INTINYA IKUTIN AJA PERINTAH SAKSI, INI TETANGGA GUA NAMANYA HAFIZ, INI DAH GUA ATUR, GUA JUGA UDAH NGOMONG SAMA HAFIZ KARENA HAFIZ NANTI AKAN MENJADI ORANG YANG MENGAKU MEMEGANG UNIT KONSUMEN UJANG MULYANA UNTUK LAPORAN KE PUSAT".

- Bahwa setelah sampai kediaman Saksi PUPUT NURDIANTI Bin UJANG MULYANA yang beralamat di Lingkungan I No. 70 RT/RW 016/003, Kel. Sukajadi Timur, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL dan 1 (satu) orang teman Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF bertemu dengan Saksi PUPUT NURDIANTI Bin UJANG MULYANA dan menanyakan terkait dengan unit konsumen a.n. UJANG MULYANA lalu dijelaskan oleh Saksi PUPUT NURDIANTI bahwa unit tersebut ada pada suaminya yang lagi diluar. Lalu dikarenakan unit belum ada sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL dan 1 (satu) orang teman Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF pergi dulu ke PT. Smart Multi Finance Kantor Cabang Palembang untuk menunggu kabar dari Saksi PUPUT NURDIANTI apabila unit sudah ada. Bahwa pada saat diperjalanan menuju ke Kantor Cabang Palembang, Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO memberitahu bahwa Saksi PUPUT NURDIANTI meminta *cash back* sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO tidak sepakat, kemudian Saksi DENDY

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TEGUH HARIWIBOWO berkata "NANTI HAFIZ AJA SEBAGAI PEMEGANG UNIT KONSUMEN a.n. UJANG MUYANA TERSEBUT DAN KITA MENGAMBIL TEBUS UNIT TERSEBUT DARI SDR. HAFIZ ". Setelah mendapatkan kabar dari Saksi PUPUT NURDIANTI bahwa unit tersebut sudah ada, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL dan 1 (satu) orang teman Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF mendatangi rumah Saksi PUPUT NURDIANTI untuk mengambil unit konsumen a.n. Saksi UJANG MUYANA tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi M. ANGGA PRATAMA mengecek unit tersebut, lalu Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA memberikan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) kepada Saksi PUPUT NURDIANTI dan diserahkan oleh Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sebagai biaya kompensasi dari PT. Smart Multi Finance dan kemudian 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 milik konsumen a.n. Saksi UJANG MUYANA tersebut diambil.

- Setelah mengambil unit tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL dan 1 (satu) orang teman Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD HAFIZ di Palembang yang beralamat di Gg. Sambu IV 33/98 RT/RW 002/001, Kel. 26 Ilir, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang. Setelah sampai di rumah Saksi MUHAMMAD HAFIZ untuk istirahat sejenak, kemudian di rumah Saksi MUHAMMAD HAFIZ tersebut Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA menyuruh Terdakwa untuk membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) seolah-olah dari Saksi MUHAMMAD HAFIZ. Lalu Saksi MUHAMMAD HAFIZ menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) tersebut. Lalu Terdakwa diperintah oleh Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO untuk mendokumentasikan foto Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO, Saksi ILHAM AGUNG PRATAMA dan Saksi MUHAMMAD HAFIZ di depan unit mobil tersebut sambil memegang BASTK. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO, Sdr.

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk





ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL pergi dari rumah Saksi MUHAMMAD HAFIZ menuju ke Kantor Cabang Palembang untuk menitipkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 milik konsumen a.n. Saksi UJANG MULYANA dan setelahnya menuju ke hotel untuk beristirahat. Kemudian setelah berhasil melakukan penarikan mobil tersebut, uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang diajukan untuk pengeluaran biaya eksternal collector (tebus gadai) berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 dibagi oleh Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan kepada Saksi PUPUT NURDIANTI sebagai biaya kompensasi;
2. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO agar diberikan kepada teman Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD HAFIZ;
3. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO untuk jaga-jaga apabila terjadi keributan;
4. Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dikirimkan oleh Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA atas perintah Saksi DENDY TEGUH HARIWIBOWO untuk mentransfer ke rekening milik Saksi;
5. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ditransfer ke rekening milik Terdakwa;
6. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA.

- Bahwa berdasarkan hasil laporan audit internal PT. Smart Multi Finance ditemukan fakta-fakta bahwa pada tanggal 11 Maret 2024 s.d. 12 Maret 2024 pada PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung ditemukan terkait pengeluaran biaya penyelesaian kontrak *overdue* "tebus unit" debitur a.n. Saksi UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang ditemukan "Karyawan memanipulasi/mengkondisikan transaksi/biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga dimana pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh



perusahaan". Bahwa pengajuan biaya tebus unit konsumen a.n. Saksi UJANG MULYANA ke Kantor Pusat sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) namun yang digunakan hanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dalam bentuk "cash back" kepada anak konsumen Saksi PUPUT NURDIANTI, sehingga terdapat ketidaksesuaian penggunaan biaya *collection* dan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yang dikuasakan kepada Saksi RONALD SIAHAAN sebagai *section head* litigasi mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) atau sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa RENO SAPUTRA Bin MUZI RIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

**1. Saksi Ronald Siahaan Anak Dari Sudirman Siahaan:**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 di Jl. Jend. Sudirman, Enggal, Kec. Enggal, Kota Bandar Lampung yaitu berupa uang milik perusahaan senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau sejumlah itu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jabatan saksi di PT. Smart Multi Finance yaitu sebagai *Section Head Litigasi*;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa di PT. Smart Multi Finance yaitu sebagai *Branch Manager* PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yang memiliki tugas yaitu bertindak untuk atas nama serta mewakili perseroan pada Kantor Cabang Lampung dalam segala kegiatan dan operasional serta untuk kepentingan usaha perseroan pada kantor Cabang Lampung dengan mengindahkan setiap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perseroan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil temuan tim audit internal perusahaan bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa awalnya mengajukan pengeluaran biaya tebus gadai unit mobil merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana yang berada di Palembang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana menurut laporan Terdakwa kepada Kantor Pusat bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sudah diserahkan kepada Saksi Hafiz untuk menebus gadai unit mobil Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana. Sedangkan berdasarkan dari hasil audit internal ditemukan bahwa dari keterangan anak konsumen Saksi Puput Nurdianti bahwa untuk unit Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana tersebut tidak pernah digadai dan Terdakwa bersama tim nya telah mengambil 1 (satu) buah unit mobil Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT Tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana tersebut pada anak konsumen a.n. Saksi Puput Nurdianti di Palembang dengan memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana uang yang seharusnya diberikan oleh Terdakwa bersama tim untuk mengambil mobil tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan permohonan tebus unit yang diajukan ke Kantor Pusat;
- Bahwa Saksi Ujang Mulyana yang mempunyai mobil Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 tersebut mempunyai usaha sembako yang sudah sulit untuk mendapatkan uang atau sudah mau bangkrut, sudah revisit *head coll* dan BM hasil RE visit tersebut dan menurut pengakuan konsumen bahwa unit tersebut sudah digadai sehingga Terdakwa mengajukan biaya tebus gadai unit tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Palembang. Kemudian dari hasil audit internal terhadap anak konsumen tersebut bahwa unit kendaraan tidak digadai namun ada padanya dan Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang kompensasi kepada anak kosumen Saksi PUPUT NURDIANTI untuk mengambil unit kendaraan tersebut padanya, sedangkan menurut laporan Terdakwa ke PT. Smart Multi Finance bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah diberikan kepada Saksi Muhammad Hafiz di Palembang untuk menebus gadai padanya. Kemudian atas temuan tersebut Saksi

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *Section Head Litigasi* di PT. Smart Multi Finance diperintahkan PT. Smart Multi Finance untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Bandar Lampung;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Penunjukan, Penugasan dan Kuasa PT. Smart Multi Finance menunjuk Terdakwa sebagai *Branch Manager* pada Kantor Cabang Lampung terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2023. Dan untuk Terdakwa tersebut terhitung mulai tanggal 29 April 2024 Terdakwa dibebaskan tugas (*non job*) dan terhitung mulai tanggal 30 Mei 2024 Terdakwa diberhentikan dari PT. Smart Multi Finance, akan tetapi Terdakwa tersebut per bulan Juni 2024 masih menerima gaji sesuai dengan slip gaji terlampir;

- Bahwa berdasarkan surat tugas perjalanan dinas nomor: STPD.2024.004/SMF/III/OPR/KC.LMP Terdakwa menerima biaya operasional perjalanan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) guna penarikan unit di Palembang debitur a.n. Saksi UJANG MULYANA;

- Bahwa bukti-bukti yang didapat dari hasil temuan audit yang Saksi lakukan pada PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung tersebut yaitu 1.) Bukti percakapan chat WhatsApp dan memo pengajuan pengeluaran biaya collection (tebus gadai) sebesar Rp. 10.000.000,00; 2.) Kwitansi bukti serah terima biaya collection dari operasional cabang kepada PIC collection Cabang Lampung sebesar Rp. 10.000.000,00; 3.) Kwitansi bukti serah terima biaya collection (tebus unit) antara PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung dengan pihak tebus gadai beserta foto; 4.) Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dengan anak debitur a.n. Saksi PUPUT NURDIANTI yang tidak dilampirkan PIC Collection Cabang Lampung; 5.) Surat pernyataan konsumen atas nama Saksi Ujang Mulyana dan pasangan beserta foto; 6.) Surat pernyataan anak debitur atas nama Saksi Puput Nurdianti sebagai pemegang unit terakhir beserta foto;

- Bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh manajemen PT. Smart Multi Finance yaitu secara administrasi terhadap Terdakwa dipanggil ke Kantor Pusat untuk dimintai klarifikasi terkait temuan audit tersebut, pihak manajemen membebas tugas (*non job*) Terdakwa dari jabatannya sebagai *Branch Manager* PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung, Manajemen PT. Smart Multi Finance meminta departemen litigasi untuk mengusut dan melaporkan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk



- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh konsumen atas nama Saksi Ujang Mulyana ke PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yaitu perjanjian pembiayaan modal usaha dengan menjaminkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama Saksi Ujang Mulyana dan 1 (satu) unit Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama Saksi Ujang Mulyana sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan tenor selama 48 bulan dan angsuran perbulannya sebesar Rp. 5.291.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Alfredo Yustus Mahihody Anak Dari Waigeu Mahihody:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 di Jl. Jend. Sudirman, Enggal, Kec. Enggal, Kota Bandar Lampung yaitu berupa uang milik perusahaan senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau sejumlah itu;
- Bahwa bertugas sebagai Divisi Audit Internal pada PT. Smart Multi Finance dan bertugas melakukan audit internal pada PT. Smart Multi Finance;
- Bahwa jabatan dan tugas pokok Terdakwa di PT. Smart Multi Finance yaitu sebagai *Branch Manager* PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung dan memiliki tugas pokok yaitu bertindak untuk atas nama serta mewakili perseroan pada Kantor Cabang Lampung dalam segala kegiatan dan operasional serta untuk kepentingan usaha perseroan pada Kantor Cabang Lampung dengan mengindahkan setiap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perseroan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau Penggelapan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengajukan pengeluaran biaya untuk tebus unit Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana yang mana unit tersebut telah digadai oleh konsumen di Palembang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang milik perusahaan PT. Smart Financa sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan bersama rekan saksi atas nama Nur Akbar pada tanggal 11 sampai dengan 12 Maret 2024 pada PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung terkait pengeluaran biaya penyelesaian kontrak *overdue* "tebus unit" debitur atas nama Saksi Ujang Mulyana nomor kontrak 04662123001248 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut yaitu ditemukan "karyawan memanipulasi / mengkondisikan transaksi / biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga dimana pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan". Pengajuan biaya tebus unit konsumen atas nama Saksi Ujang Mulyana ke Kantor Pusat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun yang digunakan hanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk "*cash back*" kepada anak konsumen atas nama Saksi Puput Nurdianti, sehingga terdapat ketidaksesuaian penggunaan biaya *collection* dan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa informasi dari konsumen Saksi Ujang Mulyana dan atau anak konsumen Saksi Puput Nurdianti selaku pemegang unit terakhir tersebut tidak pernah digadaikan serta unit dilakukan proses penarikan di rumah anak konsumen di daerah Palembang. Setelah penarikan BCH atas nama Ilham (DPO) memberikan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) kepada anak konsumen atas nama Saksi Puput Nurdianti akan tetapi (BASTK) tersebut tidak dilampirkan justru yang dilampirkan adalah BASTK yang ditandatangani oleh Saksi Hafiz. Sehingga berdasarkan kronologis saat pengajuan biaya *collection* oleh cabang unit sudah digadai dan mengajukan biaya tebus sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pemegang unit atas nama Saksi Muhammad Hafiz dan setelah dikonfirmasi audit ke konsumen dan anak konsumen tersebut sebagai pemegang unit terakhir tidak mengenal atas nama Saksi Muhammad Hafiz dan tidak pernah menggadaikan unit;
- Bahwa berdasarkan surat tugas perjalanan dinas nomor: STPD.2024.004/SMF/III/OPR/KC.LMP Terdakwa menerima biaya operasional perjalanan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) guna penarikan unit di Palembang debitur atas nama Saksi Ujang Mulyana;
- Bahwa bukti-bukti yang didapat dari hasil temuan audit yang Saksi lakukan pada PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung tersebut yaitu 1.) Bukti percakapan chat WhatsApp dan memo pengajuan pengeluaran biaya

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk



collection (tebus gadai) sebesar Rp. 10.000.000,00; 2.) Kwitansi bukti serah terima biaya collection dari operasional cabang kepada PIC collection Cabang Lampung sebesar Rp. 10.000.000,00; 3.) Kwitansi bukti serah terima biaya collection (tebus unit) antara PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung dengan pihak tebus gadai beserta foto; 4.) Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dengan anak debitur atas nama Saksi Puput Nurdianti yang tidak dilampirkan PIC Collection Cabang Lampung; 5.) Surat pernyataan konsumen atas nama Saksi Ujang Mulyana dan pasangan beserta foto; 6.) Surat pernyataan anak debitur atas nama Saksi Puput Nurdianti sebagai pemegang unit terakhir beserta foto;

- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh konsumen atas nama Saksi Ujang Mulyana ke PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yaitu perjanjian pembiayaan modal usaha dengan menjaminkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama Saksi Ujang Mulyana dan 1 (satu) unit Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama Saksi Ujang Mulyana sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan tenor selama 48 bulan dan angsuran perbulannya sebesar Rp. 5.291.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### **3. Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal :**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 di Jl. Jend. Sudirman, Enggal, Kec. Enggal, Kota Bandar Lampung yaitu berupa uang milik perusahaan senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau sejumlah itu;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Smart Multi Finance yaitu sebagai *Head Marketing* R4 PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung.
- Bahwa jabatan dan tugas pokok Terdakwa di PT. Smart Multi Finance yaitu sebagai *Branch Manager* PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung dan memiliki tugas pokok yaitu bertindak untuk atas nama serta mewakili perseroan pada Kantor Cabang Lampung dalam segala kegiatan dan operasional serta untuk kepentingan usaha perseroan pada Kantor Cabang Lampung dengan mengindahkan setiap seluruh peraturan



perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perseroan;

- Bahwa yang diketahui Saksi cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau Penggelapan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mendapatkan biaya tebus gadai unit Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MULYANA di Palembang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada anak konsumen Saksi Puput Nurdianti yang mana unit Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana tersebut diambil langsung dari anak konsumen a.n. Saksi Puput Nuridianti dan tidak dalam status digadaikan.

- Bahwa awal mulanya terdapat masalah tunggakan angsuran dari konsumen Saksi yaitu berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Saksi bersama Terdakwa (Kepala Cabang), Sdr. Ilham (DPO) (Kepala Collection), Terdakwa Reno Saputra (Staf Collection) melakukan kunjungan ke rumah konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana. Dan dari penjelasan konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana tersebut bahwa yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan dana untuk pembayaran angsuran. Lalu Terdakwa meminta kepada konsumen untuk menyerahkan unit Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana tersebut dan konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana tersebut menjelaskan bahwa unit tersebut ada pada anaknya a.n. Saksi Puput Nurdianti di Palembang. Lalu Terdakwa berkata "yaudah tidak jadi masalah kita yang ambil unit nya ke Palembang". Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 Saksi bersama Terdakwa (Kepala Cabang), Ilham (DPO) (Kepala Collection), Terdakwa Reno Saputra (Staf Collection) dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi Muhammad Hafiz berangkat menuju Palembang untuk menemui anak konsumen a.n. Saksi Puput Nurdianti guna mengambil unit Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana. Lalu sesampainya di kediaman Saksi Puput Nurdianti, kami bertemu dengan Saksi Puput Nurdianti dan menanyakan unit Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana tersebut, lalu Saksi Puput Nurdianti

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk



menjelaskan bahwa unit tersebut ada pada kakak iparnya karena ada pinjaman pada kakak iparnya tersebut. Lalu Saksi menghubungi kakak iparnya tersebut untuk menanyakan unit tersebut, lalu terjadilah negosiasi dan Terdakwa berkata kepada Saksi untuk mengatakan kepada kakak iparnya "Ini Ada Dana Satu Juta Rupiah Pribadi Uang Kepala Cabang (Sdr. DENDY) untuk dia untuk mengembalikan unit tersebut karena unit tersebut milik pt. smart multi finance dan satu juta rupiah ini pribadi kepala cabang untuk dia". Kemudian kakak iparnya tersebut setuju dan mengantarkan unit tersebut ke rumah Saksi Puput Nurdianti. Lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 kepada Saksi Puput Nurdianti setelah itu kami pergi membawa unit Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana tersebut. Kemudian kami menuju rumah Saksi Muhammad Hafiz (Teman Terdakwa) ke rumahnya yang masih di Palembang juga. Lalu kami istirahat sejenak di rumah Saksi Muhammad Hafiz tersebut dan menitipkan unit Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana di PT. Smart Multi Finance Cabang Palembang dan Saksi, Terdakwa (Kepala Cabang), Saksi Ilham (DPO) (Kepala Collection), Terdakwa Reno Saputra (Staf Collection) kembali menuju ke Bandar Lampung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait foto yang diperlihatkan tersebut, akan tetapi Saksi mengenali foto tersebut di rumah Saksi Muhammad Hafiz (Teman Terdakwa) yang berada di Palembang dan mobil Toyota Avanza warna putih tersebut adalah unit Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana yang Saksi bersama Terdakwa (Kepala Cabang), Sdr. Ilham (Kepala Collection), Terdakwa Reno Saputra (Staf Collection) ambil pada anak konsumen a.n. Saksi Puput Nurdianti di Palembang;
- Bahwa jenis pinjaman konsumen Saksi Ujang Mulyana nomor kontrak 04662123001248 di PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yaitu pinjaman dana multi guna dengan jaminan BPKB mobil Toyota Avanza tahun 2019;
- Bahwa, yang saksi tahu pada saat setelah melakukan visit ke rumah Saksi Ujang Mulyana tersebut, ada yang menelfon Saksi mengaku dari kakak ipar anak konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana yang berkata kepada Saksi bahwa biasanya penarikan unit ada uang yang diberikan, lalu Saksi menyuruh kakak iparnya tersebut langsung menghubungi Terdakwa selaku *Branch Manager*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. Smart Multi Finance yang diajukan untuk biaya tebus unit konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana nomor kontrak 04662123001248 tersebut akan tetapi yang Saksi tahu uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan kepada anak konsumen a.n. Saksi Puput Nurdianti.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

#### 4. Saksi Fitriani Ulfa Binti Ghojali:

- Bahwa Jabatan saksi di PT. Smart Multi Finance yaitu sebagai Branch Oprasional Head PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 di Jl. Jend. Sudirman, Enggal, Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Yang menjadi korban yaitu PT. Smart Multi Finance, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Branch Manager PT. Smart Multi Finance cabang Lampung atas nama Saksi Dendy Teguh Hariwibowo;
- Bahwa Jabatan dan tugas pokok Saksi Dendy Teguh Hariwibowo di PT. Smart Multi Finance yaitu sebagai Branch Manager PT. Smart Multi Finance cabang Lampung dan memiliki tugas pokok yaitu bertindak untuk atas nama serta mewakili perseroan pada kantor cabang Lampung dalam segala kegiatan dan operasional serta untuk kepentingan usaha perseroan pada kantor cabang Lampung dengan mengindahkan setiap seluruh peraturan perundang undangan yang berlaku, ketentuan ketentuan dan syarat syarat yang telah ditetapkan oleh perseroan;
- Bahwa Yang saksi tahu cara Saksi Dendy Teguh Hariwibowo melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi Dendy Teguh Hariwibowo mengajukan biaya tebus gadai unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana di Palembang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi dalam pelaksanaannya Saksi Dendy Teguh Hariwibowo hanya memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada anak konsumen, yang mana unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana tersebut diambil langsung dari anak konsumen atas nama Puput dan tidak dalam status digadaikan.

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang digelapkan oleh Saksi Dendy Teguh Hariwibowo yaitu uang milik perusahaan PT. Smart Financa sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Saksi Dendy Teguh Hariwibowo di non job kan dari kepala cabang dan saksi mendapat info bahwa Saksi Dendy Teguh Hariwibowo tersebut di non job kan akibat dugaan penggelapan biaya tebus gadai unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana di Palembang;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 06 Maret 2024 dari divisi collection PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung mengajukan biaya tebus unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana ke pusat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 07 Maret 2024 dana biaya tebus unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana ke pusat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Pusat masuk ke rekening bank out cabang Lampung. Lalu saksi mengambil dana tersebut ke bank dan saksi menginfokan dana sudah masuk kepada Saksi Dendy Teguh Hariwibowo (kepala cabang) dan sdr. Ilham (kepala collection R4). Kemudian saksi serah terimakan dana tersebut kepada Saksi Ilham (kepala collection R4). Lalu Saksi Dendy Teguh Hariwibowo (kepala cabang) bersama Saksi Ilham (kepala collection R4), Saksi Reno (staf collection) dan Saksi Angga (Head Marketing) berangkat menuju Palembang untuk menebus unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana. Kemudian Saksi Ilham (kepala collection R4) melaporkan pelaksanaannya dengan mengirimkan foto ktp orang yang menerima uang penebusan unit dan foto serah terima unit, serta Saksi Ilham memberikan kwitansi serah terima biaya tebus unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana kepada saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Smart Multi Finance akibat peristiwa tersebut yaitu sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Saksi Dendy Teguh Hariwibowo menjabat Branch Manager pada kantor cabang Lampung, akan tetapi sejak saksi masuk di PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung bulan Januari 2024 Saksi Dendy Teguh Hariwibowo sudah menjadi kepala cabang. Dan untuk Saksi Dendy Teguh Hariwibowo sejak bulan Mei 2024 sudah tidak menjadi Branch Manager Cabang Lampung;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 5. Saksi Ujang Mulyana Bin Engkus Kusmana (Alm):

- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan manajemen PT. Smart Multi Finance yang menjadi korban yaitu PT. Smart Multi Finance, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Branch Manager PT. Smart Multi Finance cabang Lampung atas nama Dendy Teguh Hariwibowo;
- Bahwa saksi debitur / konsumen pada PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung pengajuan modal usaha sebesar Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan menjaminkan bpkb kendaraan milik saksi Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 pada PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung dengan perjanjian pinjaman estimasi selama 4 (empat) tahun dan angsuran perbulannya sebesar Rp 5.291.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu);
- Bahwa pada saat pembayaran angsuran bulan ketiga usaha sembako saksi mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang sehingga saksi menunggak satu bulan pembayaran sehingga dari pihak PT. Smart Multi Finance melakukan penarikan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 milik saksi yang dijaminkan untuk pinjaman saksi pada PT. Smart Multi Finance;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024 datang rombongan sebanyak 4 (empat) orang mengaku dari PT. Smart Multi Finance ke rumah saksi di Dsn. I Rt/Rw 004/001 Desa Banjar Kerta Rahayu Kec. Way Pangubuan Kab. Lampung Tengah. Lalu mereka mengkonfirmasi saksi dikarnakan saksi sudah menunggak pembayaran angsuran ke tiga saksi selama sebulan. Lalu dari pihak PT. Smart Multi Finance hendak melakukan penarikan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 milik saksi yang dijaminkan untuk pinjaman saksi pada PT. Smart Multi Finance tersebut dengan alasan kredit macet dan masih premature. Lalu saksi menjelaskan bahwa kendaraan milik saksi tersebut dibawa oleh anak saksi di Palembang untuk dipakai travel untuk membantu membayar angsuran. Lalu pihak PT. Smart Multi Finance meminta nomer telpon anak saksi di Palembang dikarnekan hendak mengambil unit langsung kesana, lalu saksi memberikan nomer dan alamat anak saksi di Palembang. Kemudian pada tanggal 8 Maret 2024 anak saksi Puput mengabari saksi bahwa ada sekitar 4 orang mendatangnya mengaku dari PT. Smart Multi Finance

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk



hendak mengambil Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 milik saksi, lalu saksi berkata kepada saksi untuk menyerahkan mobil tersebut kepada mereka, lalu anak saksi berkata diberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) biaya kompensasi;

- Bahwa ada bukti tanda terima penyerahan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 milik saksi dari anak saksi an. Puput kepada pihak PT. Smart Multi Finance;

- Bahwa saksi mengenali foto tersebut adalah foto pada saat saksi kedatangan 4 empat orang dari PT. Smart Multi Finance ke rumah saksi di Dsn. I Rt/Rw 004/001 Desa Banjar Kerta Rahayu Kec. Way Pangubuan Kab. Lampung Tengah hendak melakukan penarikan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 milik saksi yang dijaminkan untuk pinjaman saksi pada PT. Smart Multi Finance;

- Bahwa Kendaraan saksi tersebut tidak pernah digadaikan, akan tetapi unit tersebut dibawa anak saksi untuk dipakai travel guna membantu membayar angsuran;

**6. Saksi Puput Nurdianti Bin Ujang Mulyana:**

- Bahwa yang saksi tahu dari pengakuan manajemen PT. Smart Multi Finance yang menjadi korban yaitu PT. Smart Multi Finance, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Branch Manager PT. Smart Multi Finance cabang Lampung atas nama Saksi Dendy Teguh Hariwibowo;

- Bahwa saksi pemegang terakhir unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 milik saksi Ujang Mulyana tersebut saksi bawa ke Pelembang sejak bulan Mei 2024 guna dijadikan travel oleh suami saksi;

- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi Ujang Mulyana yaitu saksi merupakan anak kandung dari Saksi Ujang Mulyana;

- Bahwa pada saat pembayaran angsuran bulan ketiga usaha sembako ayah saksi atas nama saksi Ujang Mulyana mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang sehingga angsuran tersebut menunggak satu bulan pembayaran sehingga dari pihak PT. Smart Multi Finance hendak melakukan penarikan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 yang dijaminkan untuk pinjaman saksi pada PT. Smart Multi Finance;

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2024 sekira Pukul 11.00 WIB datang rombongan sebanyak 4 (empat) orang mengaku dari PT. Smart Multi Finance ke rumah saksi di Lingkungan I No. 70 Rt/Rw 016/003 Kel. Sukajadi Timur Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin menanyakan unit



Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 an. Ujang Mulyana yang dijaminakan untuk pinjaman ayah saksi pada PT. Smart Multi Finance dan hendak melakukan penarikan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 an. Saksi Ujang Mulyana. Lalu dikarenakan unit Toyota avanza tersebut sedang dipakai oleh kakak ipar saksi, sehingga saksi meminta waktu untuk sore hari. Lalu ke empat orang tersebut pergi dan meminta dikabari apabila mobil sudah ada. Kemudian suami saksi menghubungi kakaknya untuk mengantarkan mobil tersebut. Kemudian setelah mobil tersebut sudah berada di rumah, salah satu dari pihak PT. Smart Multi Finance menanyakan apakah mobil sudah ada, dan saksi jawab sudah. Kemudian sekira Pukul 17.00 WIB datang keempat orang dari pihak PT. Smart Multi Finance untuk mengambil unit kendaraan tersebut, lalu saksi diberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) biaya kompensasi terjadilah serah terima unit kendaraan tersebut kepada PT. Smart Multi Finance dengan saksi menerima bukti berita acara serah terima;

- Bahwa ada bukti tanda terima penyerahan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 milik saksi dari anak saksi an. PUPUT kepada pihak PT. Smart Multi Finance berupa surat berita acara serah terima;
- Bahwa saksi mengenali foto tersebut adalah foto pada saat saksi kedatangan 4 empat orang dari PT. Smart Multi Finance ke rumah saksi di Lingkungan I No. 70 Rt/Rw 016/003 Kel. Sukajadi Timur Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin melakukan penarikan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 milik ayah saksi an. Ujang Mulyana yang dijaminakan untuk pinjaman pada PT. Smart Multi Finance;
- Bahwa kendaraan tersebut tidak pernah digadaikan, akan tetapi pada saat 4 empat orang dari PT. Smart Multi Finance ke rumah saksi, unit kendaraan tersebut sedang dipinjam oleh kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi mengenali surat tersebut adalah tanda terima yang diberikan kepada saksi pada saat pihak dari PT. Smart Multi Finance mengambil unit konsumen an. Saksi Ujang Mulyana;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**7. Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi Ilham Agung Pratama dan Saksi Dendy Teguh Hariwibowo adalah teman saksi dan mereka bekerja di

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Smart Multi Finance cabang Lampung. Sedangkan saksi tidak kenal dengan Saksi M. Angga Pratama;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 saksi ikut bersama sama Terdakwa, saksi Ilham Agung Pratama, Saksi Dendy Teguh Hariwibowo dan Saksi M. Angga Pratama karena Terdakwa, Saksi Ilham Agung Pratama, Saksi Dendy Teguh Hariwibowo dan Saksi M. Angga Pratama tersebut hendak melakukan penarikan unit di Palembang dan saksi ikut karena saksi nebeng untuk pulang ke rumah saksi di Palembang;

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 malam hari saat saksi sedang nongkrong bersama Saksi Dendy Teguh Hariwibowo di kontrakan Gg. Harapan, Kel. Langkapura Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung. Saksi Dendy Teguh Hariwibowo berkata kepada saksi bahwa ia dan team nya hendak ke Palembang untuk penarikan unit, lalu saksi meminta ijin untuk menebeng pulang ke rumah saksi di Palembang. Lalu Saksi Dendy Teguh Hariwibowo mengijinkan karena mereka hanya berempat. Kemudian hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira Pukul 07.00 Saksi Ilham, Terdakwa dan Saksi Angga datang menjemput ke kontrakan saksi dan Saksi Dendy Teguh Hariwibowo di Gg. Harapan, Kel. Langkapura Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung. Lalu saksi bersama Saksi Dendy Teguh Hariwibowo, Saksi Ilham, Terdakwa dan Saksi Angga menuju Palembang, lalu sesampainya di Palembang karena saksi nebeng sehingga saksi ikut dulu bersama mereka untuk melakukan penarikan unit menuju rumah konsumen di KM 12, Sukajadi, Kec. Alang - Alang Lebar Kab. Banyuasin. Saksi menunggu Saksi Dendy Teguh Hariwibowo dan rekannya komunikasi dengan konsumen, lalu karena unit nya tidak ada, lalu kami pergi ke kantor smart cabang Palembang. Lalu kami pergi makan, kemudian sekira Pukul 17.00 WIB kami kembali lagi ke rumah konsumen di KM 12, Sukajadi, Kec. Alang Alang Lebar Kab. Banyuasin untuk mengambil unit. Lalu setelah mengambil unit tersebut kami menuju rumah saksi di Jl. Mataram I Perum Surya Akbar 9 Blok L No. 08 Kel. Talang Jambi Kec. Sukarami Kota Palembang, dengan saksi, Saksi Dendy Teguh Hariwibowo dan Saksi Ilham naik mobil tarikan, sedangkan Terdakwa dan Saksi Angga naik mobil kantor;

- Bahwa Kemudian saat diperjalanan menuju rumah saksi, Saksi Dendy Teguh Hariwibowo dan Saksi Ilham meminta tolong kepada saksi untuk pinjam data saksi untuk dibuatkan sebagai pemegang unit yang dilakukan

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk





penarikan oleh mereka tersebut. Lalu sesampainya di rumah saksi, saksi memberikan data saksi kepada Saksi Ilham dan Saksi Dendy Teguh Hariwibowo, lalu saksi disuruh Saksi Dendy Teguh Hariwibowo dan Saksi Ilham untuk tanda tangan berikut menulis nama di surat berita acara serah terima kendaraan dan juga selemba kwitansi, lalu saksi disuruh Saksi Dendy Teguh Hariwibowo dan sdr. Ilham untuk foto di depan unit sambil memegang surat yang saksi tanda tangani dengan background rumah saksi. Kemudian Saksi Dendy Teguh Hariwibowo, Saksi Ilham, Terdakwa dan Saksi Angga pulang menuju Lampung sedangkan saksi tinggal di rumah saksi;

- Bahwa Setahu saksi maksud dan tujuan nya yaitu sebagai bukti bahwa mereka sudah melakukan penarikan unit dan memberikan uang tebusan;
- Bahwa Unit Toyota Avanza tahun 2019 yang hendak ditarik oleh Saksi Dendy Teguh Hariwibowo dan rekan tidak dalam penguasaan saksi melainkan unit tersebut diambil dari konsumennya di KM 12, Sukajadi, Kec. Alang - Alang Lebar Kab. Banyuasin. Dan saksi tidak pernah menerima uang tebusan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saksi Dendy Teguh Hariwibowo ataupun Saksi Ilham.
- Bahwa Saksi mengenali kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saksi, akan tetapi pada saat saksi tanda tangani kwitansi tersebut masih kosong tidak ada tulisan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 8. Saksi Dendy Teguh Hariwibowo:

- Bahwa Saksi tidak melakukan penggelapan, akan tetapi saksi menerima uang kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr. Ilham yang mana uang tersebut merupakan sukses fee atas penarikan unit konsumen an. Ujang Mulyana;
- Bahwa Saksi menjadi karyawan tetap di PT. Smart Multi Finance sejak tahun 2021 dan jabatan terakhir saksi di PT. Smart Multi Finance yaitu sebagai Branch Manager (kepala cabang) PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung. Dan gaji yang saksi terima setiap bulannya sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta setengah rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pinjaman konsumen an. Ujang Mulyana di PT. Smart Multi Finance yaitu pinjaman dana dengan jaminan BPKB mobil Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019;
- Bahwa Awal mulanya terdapat masalah penunggakan angsuran dari konsumen saksi unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 saksi bersama Saksi Ilham (Head collection), Saksi Angga (spv marketing), Terdakwa (staf collection) melakukan visit ke rumah konsumen an. Ujang Mulyana. Dan dari penjelasan konsumen an. Ujang Mulyana tersebut bahwa yang berangkutan sedang mengalami kesulitan dana untuk pembayaran angsuran. Lalu saksi meminta kepada konsumen untuk menyerahkan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana tersebut yang dijamin di PT. Smart Multi Financa, dan konsumen an. Ujang Mulyana tersebut menjelaskan bahwa unit tersebut ada pada anaknya an. Puput di Palembang. Lalu saksi mendapat kabar konsumen meminta uang tebusan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sdr. Ilham mengajukan biaya tebus gadai sebesar RP 10.000.000,- karena dari anak konsumen yang memang unit meminta biaya tebus sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang diajukan melalui sistem, yang mana sebelumnya Saksi Ilham membuat laporan untuk pengajuan beserta kronologisnya dan dikirimkan ke saksi melalui pesan whatsapp, lalu saksi teruskan ke area manager untuk persetujuan dan setelah mendapat persetujuan baru diinput ke sistem. Kemudian hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 saksi mendapat info bahwa dana tebus unit sebesar Rp 10.000.000,- tersebut sudah cair dan sdr. Ilham mengambil pada sdr. Fitriani Ulfa (BOH) dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi saat saksi mengambil uang sebesar Rp 10.000.000,- untuk tebus unit konsumen Ujang Mulyana no. kontrak 04662123001248. Setelah dana tersebut ada pada sdr. Ilham, lalu saksi disuruh menandatangani kwitansi kosong;
- Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira Pukul 07.00 WIB sdr. Ilham, Terdakwa dan Saksi Angga datang menjemput ke kontrakan saksi di Gg. Harapan, Kel. Langkapura Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung yang mana saksi mengajak teman saksi an. Muhamad Hafiz yang mau ikut menebeng ke Palembang. Lalu saksi bersama Saksi Ilham (head collection), Saksi Angga (SPV Marketing), Terdakwa (staf

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk



collection) dan teman saksi atas nama Hafiz berangkat menuju Palembang untuk menemui anak konsumen an. Puput guna mengambil unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana. Kemudian sesampainya di kediaman sdr. Puput sekira jam 12.30 wib, kami bertemu dengan sdri. Puput dan kami menanyakan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana tersebut, lalu Saksi Puput menjelaskan bahwa unit tersebut ada pada kakak iparnya. Lalu kakak ipar dari Saksi Puput menghubungi saksi bahwa memberitahu mobil ada padanya, dan ia meminta uang tebusan sebesar Rp 15.000.000,-. Lalu karena unit belum ada sehingga kami pergi dulu ke PT. Smart Multi Finance cabang Palembang menunggu kabar dari sdri. Puput apabila unit sudah ada;

- Bahwa lalu sekira Pukul 14.00 WIB kakak ipar dari Saksi Puput menghubungi saksi berkata "Kalau ada duit 15 juta yauda ambil", lalu saksi menghubungi agent dari PT. Moladin untuk melobi konsumen menyerahkan unit tersebut, Lalu sekira Pukul 17.30 WIB kami pergi menuju rumah Saksi Puput dan mengambil unit mobil tersebut dan Saksi Ilham memberikan uang sebesar RP 1.000.000,- dan saksi menyuruh anak konsumen atas nama Saksi Puput tersebut untuk membuat surat pernyataan siap dilelang mobil tersebut. Kemudian kami membawa mobil konsumen Ujang Mulyana tersebut dan Saksi Ilham dan Terdakwa memberikan BASTK kepada sdri. Puput. Kemudian kami menuju rumah Saksi Muhamad Hafiz yang masih di Palembang untuk mengantarkannya pulang Lalu sesampainya di rumah Saksi Hafiz kami istirahat sejenak di rumah Saksi Hafiz tersebut. Lalu di rumah Saksi Hafiz tersebut Saksi Ilham meminta tolong kepada saksi untuk menyuruh Saksi Hafiz foto didepan mobil sambal memegang BASTK untuk laporan. Lalu saksi, Saksi Ilham dan Saksi Hafiz foto di depan unit sambal memegang BASTK tersebut. Lalu kami pergi menuju kantor PT. Smart Multi Finance cabang Palembang untuk menitipkan mobil tarikan tersebut, lalu kami menuju hotel untuk istirahat. Kemudian siang harinya saksi menuju ke kantor PT. Smart Multi Finance untuk mengambil mobil tarikan untuk dibawa ke Lampung, akan tetapi area manager meminta untuk reproses segera, lalu area manager menyuruh menitipkan kendaraan tersebut di cabang Palembang untu direproses, lalu saksi, Saksi Ilham, Saksi Angga dan Terdakwa kembali menuju Lampung. Lalu saat diperjalanan pulang Saksi Ilham berkata "Insentif buat lo udah ya bang" dan Ilham mentransfer uang kurang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp 5.000.000,- ke rekening BCA milik saksi dan Saksi Ilham berkata insentif untuk sdr. reno juga sudah;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut habis dipergunakan untuk apa saja karena uang tersebut ada pada sdr. Ilham, akan tetapi yang saksi tahu yaitu :

- Rp 1.000.000,- diberikan kepada anak konsumen atas nama Puput.
- Rp 5.000.000,- ditransfer Saksi Ilham ke rekening BCA milik saksi.

- Dan sisanya saksi tidak tahu;

- Bahwa 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 tersebut sdr. Ilham tanda tangani dan saksi serahkan kepada Saksi Puput saat mengambil unit konsumen an. Ujang Mulyana. Sedangkan 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 tersebut yang diajukan admin col atas nama Anggun untuk menyuruh saksi menandatangani akan tetapi saksi tidak membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut darimana dan saksi tidak melaporkan ke PT. Smart Multi Finance dikarenakan Saksi Ilham memberikan saksi sebagai tanda terima kasih atas bantuan saksi untuk penarikan unit tersebut;

- Bahwa Uang tersebut saksi gunakan untuk membayar sekolah anak saksi dan untuk makan bersama tim saat diperjalanan penarikan unit konsumen an. Ujang Mulyana;

- Bahwa Saksi sebagai kepala cabang seharusnya tidak ikut dalam kegiatan penarikan unit, akan tetapi karena perintah dari sdr. AFIF selaku Dept Head Collection pusat bahwa saksi selaku Branch Manager harus ikut;

- Bahwa Saksi menerima uang succes fee dari sdr. Ilham sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dengan cara di transfer ke rekening bank BCA milik saksi dengan norek 2941255983 an. Saksi Dendy Teguh Hariwibowo. Dan saksi tidak tahu dari mana asal uang tersebut;

- Bahwa Untuk penarikan unit kendaraan bermotor yang mengajukan biaya tebus diatas Rp 10.000.000,- hanya mendapatkan reward point kinerja saja, akan tetapi bila tidak mengajukan biaya tebus ataupun pengajuan biaya tebus dibawah Rp 10.000.000,- mendapatkan reward

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa point kinerja dan juga uang tunai sesuai pemberian dari perusahaan;

- Bahwa Area manager yang melakukan persetujuan yaitu an. Budhi Tri Saputra dan yang mengajukan yaitu sdr. Ilham Agung Pratama.
- Bahwa Saat saksi menerima transferan dari Saksi Ilham Agung Pratama saat setelah penarikan unit konsumen an. Ujang Mulyana tersebut, Saksi Ilham menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan success fee untuk saksi atas keberhasilan melakukan penarikan unit termasuk yang sebelum – sebelumnya;
- Bahwa sdr. Anggun merupakan admin coll yang mana anak buah dari Saksi Ilham, dan sdr. Anggun tersebut biasa yang mengajukan berkas kepada saksi untuk ditanda tangani;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai kepala cabang di PT. Smart Multi Finance cabang Lampung yaitu bertindak untuk atas nama serta mewakili perseroan pada kantor cabang lampung dalam segala kegiatan dan oprasional serta untuk kepentingan usaha perseroan pada kantor cabang lampung dengan mengindahkan setiap seluruh peraturan perundang - undangan yang berlaku, ketentuan ketentuan, dan syarat syarat yang telah ditetapkan oleh perseroan. Termasuk melakukan pengawasan terhadap seluruh karyawan di PT. Smart Multi Finance cabang Lampung;
- Bahwa alasannya karena pada saat melakukan penarikan unit konsumen an. Ujang Mulyana tersebut saksi ikut bersama dengan Saksi Ilham tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat terusan terkait pengajuan biaya tebus unit konsumen an. Ujang Mulyana dari Saksi Ilham Agung Pratama untuk persetujuan;
- Bahwa Tidak ada bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- kepada Saksi Puput pada saat melakukan penarikan unit konsumen an. Ujang Mulyana tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memebenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan terakhir terdakwa di PT. Smart Multi Finance yaitu sebagai Staff Collection R4 PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung dan

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk





gaji yang terdakwa terima setiap bulannya sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Jabatan Saksi Dendy Teguh Hariwibowo di PT. Smart Multi Finance yaitu sebagai Branch Manager (BM / kepala cabang) PT. Smart Multi Finance cabang lampung sejak November 2023 sampai bulan Mei 2024 dan Saksi Ilham Agung Pratama sebagai Head Collection R4 PT. Smart Multi Finance cabang lampung sejak terdakwa bekerja di PT. Smart Multi Finance cabang Lampung hingga bulan Juni 2024;

- Bahwa awal mulanya terdapat masalah penunggakan angsuran dari konsumen terdakwa unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana. Kemudian pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 terdakwa bersama Saksi Dendy Teguh Hariwibowo (kepala cabang), Saksi Angga (spv marketing), Saksi Ilham (Head collection) melakukan visit ke rumah konsumen atas nama Ujang Mulyana dan dari penjelasan konsumen atas nama Ujang Mulyana tersebut bahwa yang berangkutan sedang mengalami kesulitan dana untuk pembayaran angsuran. Lalu Saksi Dendy Teguh Hariwibowo (kepala cabang) meminta kepada konsumen untuk menyerahkan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana tersebut, dan konsumen an. Ujang Mulyana tersebut menjelaskan bahwa unit tersebut ada pada anaknya atas nama Saksi Puput di Palembang. Kemudian hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 terdakwa diajak atasan terdakwa atas nama Saksi Ilham Agung Pratama untuk ikut melakukan penarikan unit konsumen Ujang Mulyana no. kontrak 04662123001248 tersebut di Palembang. Kemudian terdakwa mengenip di rumah saksi Ilham dirumahnya untuk persiapan berangkat menuju Palembang;

- Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira Pukul 05.00 WIB terdakwa bersama Saksi Ilham dari rumah Saksi Ilham di Desa Negara Ratu Rt/Rw 001/001 Ds. Negara Ratu Kec. Natar Kab. Lampung Selatan menggunakan mobil kantor, lalu terdakwa dan Saksi Ilham menjemput sdr. Angga di kosannya di Tanjung Karang Pusat. Lalu terdakwa, Saksi Ilham dan Saksi Angga menjemput Saksi Dendy Teguh Hariwibowo di kotrakannya di Bilabong. Dan di kontrakan tersebut Saksi Dendy Teguh Hariwibowo bersama temannya an. Hafiz yang mana Saksi Hafiz tersebut akan ikut. Lalu terdakwa bersama Saksi Dendy Teguh Hariwibowo (kepala cabang), Saksi Angga (SPV Marketing), Saksi Ilham (Head collection) dan 1 (satu) orang teman Saksi Dendy Teguh Hariwibowo atas nama Hafiz berangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Palembang untuk menemui anak konsumen atas nama Saksi Puput guna mengambil unit konsumen Ujang Mulyana. Kemudian sesampainya di kediaman Saksi Puput sekira Pukul 14.00 WIB, kami bertemu dengan Saksi Puput dan kami menanyakan unit konsumen an. Ujang Mulyana tersebut, lalu Saksi Puput menjelaskan bahwa unit tersebut ada pada suaminya lagi diluar. Lalu karena unit belum ada sehingga kami pergi dulu ke PT. Smart Multi Finance cabang Palembang menunggu kabar dari Saksi Puput apabila unit sudah ada;

- Bahwa saat diperjalanan menuju kantor cabang Palembang Saksi Dendy Teguh Hariwibowo memberitahu bahwa anak konsumen tersebut meminta cash back sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Saksi Dendy Teguh Hariwibowo tidak mau, lalu Saksi Dendy Teguh Hariwibowo berkata "Nanti hafiz aja sebagai pemegang unit konsumen an. ujang mulyana tersebut dan kita mengambil tebus unit tersebut dari sdr. hafiz". Lalu kami mendapat kabar bahwa unit tersebut sudah ada, kemudian sekira Pukul 17.00 WIB kami mendatangi rumah Saksi Puput untuk mengambil unit konsumen atas nama Ujang Mulyana tersebut, dan terdakwa dan Saksi Angga mengecek unit tersebut, lalu Saksi Ilham memberikan berita acara serah terima kendaraan (BASTK) kepada Saksi Puput dan mengambil unit tersebut. Kemudian kami menuju rumah Saksi Hafiz (teman Saksi Dendy Teguh Hariwibowo) ke rumahnya yang masih di Palembang juga. Lalu sesampainya di rumah Saksi Hafiz kami istirahat sejenak di rumah Saksi Hafiz tersebut. Lalu di rumah Saksi Hafiz tersebut sdr. Ilham menyuruh terdakwa untuk membuat berita acara serah terima kendaraan (BASTK) seolah-olah dari Saksi Hafiz. Lalu Saksi Hafiz tanda tangani berita acara serah terima kendaraan (BASTK) tersebut. Lalu terdakwa disuruh memfoto Saksi Dendy Teguh Hariwibowo, Saksi Ilham dan Saksi Hafiz foto di depan unit sambil memegang BASTK tersebut. Lalu kami pergi dari rumah Saksi Hafiz menuju kantor cabang Palembang untuk menitipkan unit konsumen atas nama Ujang Mulyana. Kemudian kami menuju hotel untuk istirahat;

- Bahwa pada pagi harinya unit atas nama konsumen Ujang Mulyana di PT. Smart Multi Finance Cabang Palembang dan hendak menuju Lampung. Lalu saat diperjalanan kami balik kanan ke kantor cabang Palembang dikarenakan unit tersebut disuruh dititipkan di kantor cabang Palembang. lalu terdakwa, Saksi Dendy Teguh Hariwibowo (kepala cabang), Saksi Angga (Spv Marketing), Saksi Ilham (head collection) kembali menuju Bandar Lampung dan saat perjalanan pulang tersebut di rest area Saksi

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ilham berkata pada terdakwa bahwa ia sudah memberikan uang sisa penarikan unit ke Saksi Dendy Teguh Hariwibowo Lalu terdakwa meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 tersebut yang diserahkan kepada Saksi Puput saat mengambil unit konsumen an. Ujang Mulyana. Sedangkan 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 tersebut yang ditanda tangani Saksi Hafiz atas perintah Saksi Dendy Teguh Hariwibowo seolah-olah benar bahwa mengambil unit pada Saksi Hafiz;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan pengajuan tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 yang terdakwa ketik melalui pesan whatsapp dan terdakwa kirimkan kepada Saksi Ilham Agung Pratama. Dan yang mendasari terdakwa membuat laporan tersebut yaitu perintah dari Saksi Ilham Agung Pratama;
- Bahwa terdakwa diperintah oleh Saksi Ilham Agung Pratama selaku atasan terdakwa dan terdakwa hanya mengikuti. Adapun terdakwa merasa curiga bahwa ada yang tidak beres karena setelah mengambil unit tersebut dari sdr. Puput terdakwa mendapat perintah dari Saksi Ilham Agung Pratama untuk membuat BASTK lagi penarikan unit konsumen an. Ujang Mulyana dari sdr. Muhammad Hafiz;
- Bahwa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut belum terdakwa kembalikan;
- Bahwa pada saat setelah mengambil unit konsumen an. Ujang Mulyana dari Saksi Puput, kami mampir di tempat makan dan Saksi Dendy Teguh Hariwibowo briefing bahwa dibuatkan seolah-olah penarikan unit konsumen an. Ujang Mulyana tersebut dari Saksi Muhamad Hafiz;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan saat Saksi Muhammad Hafiz menandatangani BASTK tanggal 09 Maret 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil (BASTK) PT. Smart Multi Finance tertanggal 08 Maret 2024;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil (BASTK) PT. Smart Multi Finance tertanggal 09 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. Smart Multi Finance untuk biaya tebus unit konsumen a.n. Ujang Mulyana dengan nomor kontrak 04662123001248 tertanggal 07 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. Smart Multi Finance untuk biaya tebus unit konsumen a.n. Ujang Mulyana dengan nomor kontrak 04662123001248 tertanggal 08 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar laporan kronologis dan biaya penarikan unit PT. Smart Multi Finance terhadap konsumen a.n. Ujang Mulyana dengan nomor kontrak 04662123001248;
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan Audit Internal Audit Departemen No. IAD-ACL/BDL/III/24-03 PT. Smart Multi Finance;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan No. SK.2023/158/SMF/XI/HRD, tanggal 01 November 2023 a.n. Dendy Teguh Hariwibowo;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan May 2024 PT. Smart Multi Finance atas nama Dendy Teguh Hariwibowo.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi No. SK.2024/1044/SMF/III/HRD, tanggal 01 Februari 2024 a.n. Ilham Agung Pratama.
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2024 PT. Smart Multi Finance a.n. Ilham Agung Pratama;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 2-321-VI/2024/HR a.n. Reno Saputra;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2024 PT. Smart Multi Finance a.n. Reno Saputra;
- 1 (satu) lembar memorandum No. M.2024 112/SMF/III ASM Div. Coll – SMF Lampung.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 bertempat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Enggal, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung berawal Terdakwa Dendy Teguh Hariwibowo (Dilakukan penuntutan terpisah) menjelaskan kalau mengajak temannya yang bernama Saksi Muhammad Hafiz yang mau ikut menumpang ke Palembang. Kemudian bersama Ilham / DPO (Head Collection), Saksi M. Angga (Spv Marketing), Terdakwa Reno Saputra dan teman Saksi Dendy Teguh Hariwibowo atas nama Saksi Muhammad Hafiz berangkat menuju ke Palembang untuk menemui anak konsumen a.n. Saksi Puput Nurdianti guna mengambil unit Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana. Kemudian sesampainya dikediaman Saksi Puput Nurdianti sekira pukul 12.30 WIB, kami bertemu dengan Saksi Puput Nurdianti dan kami menanyakan unit Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana tersebut.
- Bahwa benar Saksi Puput Nurdianti menjelaskan bahwa unit tersebut ada pada kakak iparnya, lalu kakak ipar dari Saksi Puput Nurdianti menghubungi Saksi Dendy Teguh Hariwibowo bahwa memberitahu mobil ada padanya, dan ia meminta uang tebusan sebesar Rp 15.000.000,00. Dikarenakan unit belum ada sehingga kami pergi dulu ke PT. Smart Multi Finance Cabang Palembang untuk menunggu kabar dari Saksi Puput Nurdianti apabila unit sudah ada, kemudian sekira pukul 14.00 WIB kakak ipar dari Saksi Puput Nurdianti menghubungi Saksi Dendy Teguh Hariwibowo berkata "kalau ada duit 15 juta yauda ambil", lalu Saksi Dendy Teguh Hariwibowo menghubungi agen dari PT. Moladin untuk melobi konsumen menyerahkan unit tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB kami pergi menuju ke rumah Saksi Puput Nurdianti dan mengambil unit mobil tersebut dan Ilham / DPO memberikan uang sebesar RP. 1.000.000,00 dan Saksi Dendy Teguh Hariwibowo menyuruh anak konsumen a.n. Saksi Puput Nurdianti tersebut untuk membuat surat pernyataan siap dilelang mobil tersebut. Kemudian kami membawa mobil konsumen Saksi Ujang Mulyana tersebut dan Ilham / DPO dan Terdakwa Reno Saputra memberikan BASTK kepada Saksi Puput Nurdianti. Kemudian kami menuju rumah Saksi Muhammad Hafiz yang masih di Palembang untuk mengantarkannya pulang, kemudian sesampainya di rumah Saksi Muhammad Hafiz kami istirahat sejenak di rumah Saksi Muhammad Hafiz tersebut.

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Saksi Muhammad Hafiz tersebut, Ilham / DPO meminta tolong kepada Saksi Dendy Teguh Hariwibowo untuk menyuruh Saksi Muhammad Hafiz foto didepan mobil sambil memegang BASTK untuk laporan. Selanjutnya Terdakwa, Ilham / DPO dan Saksi Muhammad Hafiz foto di depan unit sambil memegang BASTK tersebut. Selanjutnya kami pergi menuju kantor PT. Smart Multi Finance Cabang Palembang untuk menitipkan mobil tarikan tersebut, lalu kami menuju hotel untuk istirahat. Kemudian siang harinya Saksi Dendy Teguh Hariwibowo menuju ke kantor PT. Smart Multi Finance untuk mengambil mobil tarikan untuk dibawa ke Lampung, akan tetapi area manager meminta untuk reproses segera, lalu area manager menyuruh menitipkan kendaraan tersebut di Cabang Palembang untuk direproses, lalu Terdakwa, Ilham / DPO, Saksi M. Angga dan Terdakwa Reno Saputra kembali menuju ke Bandar Lampung. Saat diperjalanan pulang Ilham / DPO berkata "INSENTIF BUAT LO UDAH YA BANG" dan Ilham / DPO mentransfer uang kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 ke rekening BCA milik Terdakwa dan Ilham / DPO berkata insentif untuk Terdakwa Reno Saputra juga sudah;
- Bahwa benar Saksi Dendy Teguh Hariwibowo (Dilakukan penuntutan terpisah) menerangkan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 tersebut Ilham / DPO tanda tangani dan menyuruh Terdakwa Reno Saputra untuk diserahkan kepada Saksi Puput Nurdianti saat mengambil unit konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana. Sedangkan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 tersebut yang diajukan admin col atas nama Anggun untuk menyuruh Terdakwa menandatangani akan tetapi Saksi Dendy Teguh Hariwibowo tidak membacanya terlebih dahulu.
- Bahwa benar berdasarkan hasil audit internal PT. Smart Multi Finance pada tanggal 11 sampai dengan 12 Maret 2024 pada PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung terkait pengeluaran biaya penyelesaian kontrak *overdue* "tebus unit" debitor a.n. Saksi Ujang Mulyana nomor kontrak 04662123001248 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut yaitu ditemukan "karyawan memanipulasi / mengkondisikan transaksi / biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga dimana pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan". Pengajuan biaya tebus unit konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana ke Kantor Pusat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun yang digunakan hanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk



"cash back" kepada anak konsumen a.n. Saksi Puput Nurdianti, sehingga terdapat ketidaksesuaian penggunaan biaya *collection* dan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- Bahwa benar Ilham / DPO berkata pada Terdakwa bahwa ia sudah memberikan uang sisa penarikan unit ke Saksi Dendy Teguh Hariwibowo (Dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Ilham / DPO dan belum mengembalikan uang pinjaman tersebut sampai dengan saat ini yang ternyata uang tersebut merupakan uang yang seharusnya diserahkan kepada Saksi Puput Nurdianti untuk menarik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Reno Saputra Bin Muzi Ria selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu



yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

“Dengan Sengaja”: sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

“Menguntungkan diri sendiri”: suatu perbuatan mana yang menjadikan diri seseorang mendapat suatu kenikmatan secara ekonomis dan/atau kenikmatan secara moril;

“Secara melawan hukum”: Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan penguasa dan/atau keputusan dalam masyarakat;

“Barang”: dalam hal ini adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

“Hubungan kerja”: hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 bertempat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Enggal, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung berawal Terdakwa Dendy Teguh Hariwibowo (Dilakukan penuntutan terpisah) menjelaskan kalau mengajak temannya yang bernama Saksi Muhammad Hafiz yang mau ikut menumpang ke Palembang. Kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Ilham / DPO (Head Collection), Saksi M. Angga (Spv Marketing), Terdakwa Reno Saputra dan teman Saksi Dendy Teguh Hariwibowo atas nama Saksi Muhammad Hafiz berangkat menuju ke Palembang untuk menemui anak konsumen a.n. Saksi Puput Nurdianti guna mengambil unit Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana. Kemudian sesampainya di kediaman Saksi Puput Nurdianti sekira pukul 12.30 WIB, kami bertemu dengan Saksi Puput Nurdianti dan kami menanyakan unit Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana tersebut. Bahwa Saksi Puput Nurdianti menjelaskan bahwa unit tersebut ada pada kakak iparnya, lalu kakak ipar dari Saksi Puput Nurdianti menghubungi Saksi Dendy Teguh Hariwibowo bahwa memberitahu mobil ada padanya, dan ia meminta uang tebusan sebesar Rp 15.000.000,00. Dikarenakan unit belum ada sehingga kami pergi dulu ke PT. Smart Multi Finance Cabang Palembang untuk menunggu kabar dari Saksi Puput Nurdianti apabila unit sudah ada, kemudian sekira pukul 14.00 WIB kakak ipar dari Saksi Puput Nurdianti menghubungi Saksi Dendy Teguh Hariwibowo berkata "kalau ada duit 15 juta yauda ambil", lalu Saksi Dendy Teguh Hariwibowo menghubungi agen dari PT. Moladin untuk melobi konsumen menyerahkan unit tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB kami pergi menuju ke rumah Saksi Puput Nurdianti dan mengambil unit mobil tersebut dan Ilham / DPO memberikan uang sebesar RP. 1.000.000,00 dan Saksi Dendy Teguh Hariwibowo menyuruh anak konsumen a.n. Saksi Puput Nurdianti tersebut untuk membuat surat pernyataan siap dilelang mobil tersebut. Kemudian kami membawa mobil konsumen Saksi Ujang Mulyana tersebut dan Ilham / DPO dan Terdakwa Reno Saputra memberikan BASTK kepada Saksi Puput Nurdianti. Kemudian kami menuju rumah Saksi Muhammad Hafiz yang masih di Palembang untuk mengantarkannya pulang, kemudian sesampainya di rumah Saksi Muhammad Hafiz kami istirahat sejenak di rumah Saksi Muhammad Hafiz tersebut. Bahwa di rumah Saksi Muhammad Hafiz tersebut, Ilham / DPO meminta tolong kepada Saksi Dendy Teguh Hariwibowo untuk menyuruh Saksi Muhammad Hafiz foto didepan mobil sambil memegang BASTK untuk laporan. Selanjutnya Terdakwa, Ilham / DPO dan Saksi Muhammad Hafiz foto di depan unit sambil memegang BASTK tersebut. Selanjutnya kami pergi menuju kantor PT. Smart Multi Finance Cabang Palembang untuk menitipkan mobil tarikan tersebut, lalu kami menuju hotel untuk istirahat. Kemudian siang harinya Saksi Dendy Teguh Hariwibowo menuju ke kantor PT. Smart Multi Finance untuk mengambil mobil tarikan untuk dibawa ke Lampung, akan tetapi area manager meminta untuk reproses segera,

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu area manager menyuruh menitipkan kendaraan tersebut di Cabang Palembang untuk direproses, lalu Terdakwa, Ilham / DPO, Saksi M. Angga dan Terdakwa Reno Saputra kembali menuju ke Bandar Lampung. Saat diperjalanan pulang Ilham / DPO berkata "INSENTIF BUAT LO UDAH YA BANG" dan Ilham / DPO mentransfer uang kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 ke rekening BCA milik Terdakwa dan Ilham / DPO berkata insentif untuk Terdakwa Reno Saputra juga sudah. Bahwa Saksi Dendy Teguh Hariwibowo (Dilakukan penuntutan terpisah) menerangkan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 tersebut Ilham / DPO tanda tangani dan menyuruh Terdakwa Reno Saputra untuk diserahkan kepada Saksi Puput Nurdianti saat mengambil unit konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana. Sedangkan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 tersebut yang diajukan admin col atas nama Anggun untuk menyuruh Terdakwa menandatangani akan tetapi Saksi Dendy Teguh Hariwibowo tidak membacanya terlebih dahulu. Bahwa berdasarkan hasil audit internal PT. Smart Multi Finance pada tanggal 11 sampai dengan 12 Maret 2024 pada PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung terkait pengeluaran biaya penyelesaian kontrak *overdue* "tebus unit" debitur a.n. Saksi Ujang Mulyana nomor kontrak 04662123001248 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut yaitu ditemukan "karyawan memanipulasi / mengkondisikan transaksi / biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga dimana pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan". Pengajuan biaya tebus unit konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana ke Kantor Pusat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun yang digunakan hanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk "cash back" kepada anak konsumen a.n. Saksi Puput Nurdianti, sehingga terdapat ketidaksesuaian penggunaan biaya *collection* dan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Bahwa Ilham / DPO berkata pada Terdakwa bahwa ia sudah memberikan uang sisa penarikan unit ke Saksi Dendy Teguh Hariwibowo (Dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Ilham / DPO dan belum mengembalikan uang pinjaman tersebut sampai dengan saat ini yang ternyata uang tersebut merupakan uang yang seharusnya diserahkan kepada Saksi Puput Nurdianti untuk menarik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang**

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat uang upah untuk itu" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 bertempat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Enggal, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung berawal Terdakwa Dendy Teguh Hariwibowo (Dilakukan penuntutan terpisah) menjelaskan kalau mengajak temannya yang bernama Saksi Muhammad Hafiz yang mau ikut menumpang ke Palembang. Kemudian bersama Ilham / DPO (Head Collection), Saksi M. Angga (Spv Marketing), Terdakwa Reno Saputra dan teman Saksi Dendy Teguh Hariwibowo atas nama Saksi Muhammad Hafiz berangkat menuju ke Palembang untuk menemui anak konsumen a.n. Saksi Puput Nurdianti guna mengambil unit Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana. Kemudian sesampainya dikediaman Saksi Puput Nurdianti sekira pukul 12.30 WIB, kami bertemu dengan Saksi Puput Nurdianti dan kami menanyakan unit Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana tersebut. Bahwa Saksi Puput Nurdianti menjelaskan bahwa unit tersebut ada pada kakak iparnya, lalu kakak ipar dari Saksi Puput Nurdianti menghubungi Saksi Dendy Teguh Hariwibowo bahwa memberitahu mobil ada padanya, dan ia meminta uang tebusan sebesar Rp 15.000.000,00. Dikarenakan unit belum ada sehingga kami pergi dulu ke PT. Smart Multi Finance Cabang Palembang untuk menunggu kabar dari Saksi Puput Nurdianti apabila unit sudah ada, kemudian sekira pukul 14.00 WIB kakak ipar dari Saksi Puput Nurdianti menghubungi Saksi Dendy Teguh Hariwibowo berkata "kalau ada duit 15 juta yauda ambil", lalu Saksi Dendy Teguh Hariwibowo menghubungi agen dari PT. Moladin untuk melobi konsumen menyerahkan unit tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB kami pergi menuju ke rumah Saksi Puput Nurdianti dan mengambil unit mobil tersebut dan Ilham / DPO memberikan uang sebesar RP. 1.000.000,00 dan Saksi Dendy Teguh Hariwibowo menyuruh anak konsumen a.n. Saksi Puput Nurdianti tersebut untuk membuat surat pernyataan

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap dilelang mobil tersebut. Kemudian kami membawa mobil konsumen Saksi Ujang Mulyana tersebut dan Ilham / DPO dan Terdakwa Reno Saputra memberikan BASTK kepada Saksi Puput Nurdianti. Kemudian kami menuju rumah Saksi Muhammad Hafiz yang masih di Palembang untuk mengantarkannya pulang, kemudian sesampainya di rumah Saksi Muhammad Hafiz kami istirahat sejenak di rumah Saksi Muhammad Hafiz tersebut. Bahwa di rumah Saksi Muhammad Hafiz tersebut, Ilham / DPO meminta tolong kepada Saksi Dendy Teguh Hariwibowo untuk menyuruh Saksi Muhammad Hafiz foto didepan mobil sambil memegang BASTK untuk laporan. Selanjutnya Terdakwa, Ilham / DPO dan Saksi Muhammad Hafiz foto di depan unit sambil memegang BASTK tersebut. Selanjutnya kami pergi menuju kantor PT. Smart Multi Finance Cabang Palembang untuk menitipkan mobil tarikan tersebut, lalu kami menuju hotel untuk istirahat. Kemudian siang harinya Saksi Dendy Teguh Hariwibowo menuju ke kantor PT. Smart Multi Finance untuk mengambil mobil tarikan untuk dibawa ke Lampung, akan tetapi area manager meminta untuk reproses segera, lalu area manager menyuruh menitipkan kendaraan tersebut di Cabang Palembang untuk direproses, lalu Terdakwa, Ilham / DPO, Saksi M. Angga dan Terdakwa Reno Saputra kembali menuju ke Bandar Lampung. Saat diperjalanan pulang Ilham / DPO berkata "INSENTIF BUAT LO UDAH YA BANG" dan Ilham / DPO mentransfer uang kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 ke rekening BCA milik Terdakwa dan Ilham / DPO berkata insentif untuk Terdakwa Reno Saputra juga sudah. Bahwa Saksi Dendy Teguh Hariwibowo (Dilakukan penuntutan terpisah) menerangkan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 tersebut Ilham / DPO tanda tangani dan menyuruh Terdakwa Reno Saputra untuk diserahkan kepada Saksi Puput Nurdianti saat mengambil unit konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana. Sedangkan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 tersebut yang diajukan admin col atas nama Anggun untuk menyuruh Terdakwa menandatangani akan tetapi Saksi Dendy Teguh Hariwibowo tidak membacanya terlebih dahulu. Bahwa berdasarkan hasil audit internal PT. Smart Multi Finance pada tanggal 11 sampai dengan 12 Maret 2024 pada PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung terkait pengeluaran biaya penyelesaian kontrak *overdue* "tebus unit" debitur a.n. Saksi Ujang Mulyana nomor kontrak 04662123001248 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut yaitu ditemukan "karyawan memanipulasi / mengkondisikan transaksi / biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga dimana pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan". Pengajuan biaya tebus unit konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana ke Kantor Pusat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun yang digunakan hanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk "cash back" kepada anak konsumen a.n. Saksi Puput Nurdianti, sehingga terdapat ketidaksesuaian penggunaan biaya collection dan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Bahwa Ilham / DPO berkata pada Terdakwa bahwa ia sudah memberikan uang sisa penarikan unit ke Saksi Dendy Teguh Hariwibowo (Dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Ilham / DPO dan belum mengembalikan uang pinjaman tersebut sampai dengan saat ini yang ternyata uang tersebut merupakan uang yang seharusnya diserahkan kepada Saksi Puput Nurdianti untuk menarik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil (BASTK) PT. Smart Multi Finance tertanggal 08 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil (BASTK) PT. Smart Multi Finance tertanggal 09 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. Smart Multi Finance untuk biaya tebus unit konsumen a.n. UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 tertanggal 07 Maret 2024;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. Smart Multi Finance untuk biaya tebus unit konsumen a.n. UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 tertanggal 08 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar laporan kronologis dan biaya penarikan unit PT. Smart Multi Finance terhadap konsumen a.n. UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248;
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan Audit Internal Audit Departemen No. IAD-ACL/BDL/III/24-03 PT. Smart Multi Finance;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan No. SK.2023/158/SMF/XI/HRD, tanggal 01 November 2023 a.n. DENDY TEGUH HARIWIBOWO;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan May 2024 PT. Smart Multi Finance atas nama DENDY TEGUH HARIWIBOWO.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi No. SK.2024/1044/SMF/III/HRD, tanggal 01 Februari 2024 a.n. ILHAM AGUNG PRATAMA.
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2024 PT. Smart Multi Finance a.n. ILHAM AGUNG PRATAMA;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 2-321-VI/2024/HR a.n. RENO SAPUTRA;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2024 PT. Smart Multi Finance a.n. RENO SAPUTRA;
- 1 (satu) lembar memorandum No. M.2024 112/SMF/III ASM Div. Coll – SMF Lampung.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Dendy Teguh Hariwibowo Bin Kasim Salahudin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reno Saputra Bin Muzi Ria** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Reno Saputra Bin Muzi Ria** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil (BASTK) PT. Smart Multi Finance tertanggal 08 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil (BASTK) PT. Smart Multi Finance tertanggal 09 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. Smart Multi Finance untuk biaya tebus unit konsumen a.n. Ujang Mulyana dengan nomor kontrak 04662123001248 tertanggal 07 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. Smart Multi Finance untuk biaya tebus unit konsumen a.n. Ujang Mulyana dengan nomor kontrak 04662123001248 tertanggal 08 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar laporan kronologis dan biaya penarikan unit PT. Smart Multi Finance terhadap konsumen a.n. Ujang Mulyana dengan nomor kontrak 04662123001248;
  - 1 (satu) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan Audit Internal Audit Departemen No. IAD-ACL/BDL/III/24-03 PT. Smart Multi Finance;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan No. SK.2023/158/SMF/XI/HRD, tanggal 01 November 2023 a.n. Dendy Teguh Hariwibowo;
  - 1 (satu) lembar slip gaji bulan May 2024 PT. Smart Multi Finance atas nama Dendy Teguh Hariwibowo.

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi No. SK.2024/1044/SMF/II/HRD, tanggal 01 Februari 2024 a.n. Ilham Agung Pratama.
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2024 PT. Smart Multi Finance a.n. Ilham Agung Pratama;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 2-321-VI/2024/HR a.n. Reno Saputra;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2024 PT. Smart Multi Finance a.n. Reno Saputra;
- 1 (satu) lembar memorandum No. M.2024 112/SMF/III ASM Div. Coll – SMF Lampung.

**Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Dendy Teguh Hariwibowo Bin Kasim Salahudin.**

**6.-----**

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Imam Akbar Dinata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H.

Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 949/Pid.B/2024/PN Tjk



Suhartini, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)